

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Islamic Bank telah berkembang sejak didirikan pada pertengahan tahun 1970an serta telah memasuki sebagian besar pasar keuangan global (Mallin, Farag, p& Ow-Yong, 2014, Mallin et al., 2014). Berdasarkan perspektif teoritis *Islamic Bank* didasarkan pada prinsip pembagian keuntungan dan kerugian di tempat deposito atau pinjaman berbasis bunga yang ditemukan di bank konvensional, dua pandangan hukum yang bertentangan telah muncul di perbankan Islam kontemporer (Mallin et al., 2014). Praktik keuangan konvensional merasa bahwa sistem perbankan syariah perlu merekonstruksi kontrak pra-modern dengan secara ketat menanamkan praktik bisnis Syariah dan tanggung jawab sosial ke dalam bank (El-Gamal, 2006 dalam Mallin et al., 2014). Tingkat pertumbuhan tertinggi *Islamic Bank* mencapai hingga 50 negara dan angka-angka ini tidak hanya mewakili negara-negara besar (Safieddine, 2009 dalam Bukhari et al., 2013). Tujuan dari *Islamic Bank* adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan, perbankan dan bisnis terkait (Aziz, 2017).

Faktor penentu risiko *Islamic bank* harus berbeda dari faktor-faktor yang mempengaruhi perbankan konvensional (Ahmad & Ahmad, 2016). *Islamic Bank* dalam aspek pendanaan tidak seperti di bank konvensional dimana pendanaan diperpanjang melalui pemberian pinjaman pada suatu jangka waktu tertentu dengan bunga, dalam perbankan syariah, hal itu ditempuh melalui skema pembiayaan perwalian tanpa bunga. Keuntungan yang didapat *Islamic bank* dibagi secara periodik sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dan nasabah (Aziz, 2017). Pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Muhammad, 2005: 11 dalam Setyaningsih dan Utami, 2013). *Islamic Bank* tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan (Setyaningsih & Utami, 2013). Prinsip Islam merupakan satu-satunya faktor terpenting yang membuat bank syariah menguntungkan bagi

nasabah (Ahmad & Haron, 2002; Naser et al., 1999; Metawa & Almosawi, 1998; Rashid et al., 2014 dan Archer & Karim, 2002 dalam Ullah, 2016).

Pengelolaan *Islamic Bank* menghilangkan kekejaman dan ketidakadilan dalam sistem keuangan karena riba dan memastikan pembangunan sosial ekonomi dengan memperkenalkan cara-cara melakukan bisnis halal (Jalil & Rahman, 2010; Imam & Kpodar, 2010; Rarick, 2009; Bidabad & Allahyarifard, 2008 dan Rahman, 2007 dalam Ullah, 2016). *Islamic Bank* lebih baik dalam pertumbuhan deposito pengembangan bisnis, profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas kualitas aset, kapitalisasi stabilitas keuangan solvabilitas, risiko, kas, rasio simpanan tunai dan stabilitas keuangan (Khan, 2010; Safiullah, 2010; Beck et al., 2013; Cihak & Hesse, 2010; Samad & Hassan, 2000; Beck et al., 2013 dalam Ullah, 2016).

Ruang lingkup investasi yang tidak terbatas dalam saham atau keamanan tidak terdapat pada *Islamic bank* karena hal tersebut telah diatur dalam agama (Ullah, 2016). *Islamic Bank* memiliki rasio intermediasi yang lebih tinggi, kualitas aset yang lebih tinggi dan lebih baik dikapitalisasi (Beck et al., 2013 dalam Ullah, 2016). Nilai saham lebih baik selama krisis keuangan disebabkan oleh kapitalisasi yang lebih tinggi dan kualitas aset yang lebih baik dalam pengelolaan *Islamic Bank* (Beck et al., 2013 dalam Ullah, 2016).

Sebagai institusi sosial dan finansial *Islamic Bank* bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan syariah dan menghilangkan bunga dalam bentuk apapun (Saleh & Zeitun, 2006). Selain itu, *Islamic Bank* sebagai salah satu alternatif jasa perbankan telah menjadi suatu fenomena tersendiri dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Eksistensi perbankan syariah telah memberikan nafas baru bagi dunia bisnis di negeri ini terutama pada industri perbankan yang mampu memberikan inovasi untuk solusi keuangan khususnya pada masyarakat muslim di dunia yang ingin melakukan transaksi pada era modern tanpa menghilangkan aspek etis perbankan (Shiddiqi, 1980 dalam Imansari, 2015). Semenjak *Islamic Bank* berkembang cukup pesat di berbagai belahan dunia, berdasarkan beberapa estimasi bank syariah mengalami peningkatan sebesar 15% pertahun dalam lima tahun terakhir (Saleh & Zeitun, 2006).

Perkembangan industri *Islamic bank* yang terjadi di dunia global ini juga berdampak pada Indonesia sebagai negara dengan mayoritas populasi masyarakat

beragama islam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dikatakan bahwa :

- 1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 3) Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Kegiatan usaha *Islamic Bank* berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (OJK, 2018a) belum disitasi. Di Indonesia perkembangan perbankan berbasis prinsip syariah pada awal kemunculannya mengalami kemajuan yang pesat. Sebagai penggerak utama lembaga keuangan, perbankan syariah telah menjadi jalan bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi islam secara mendalam (Karim, 2004 dalam Pramitasari, 2016).

Perbankan syariah sebagai industri baru memiliki keunggulan bersaing dibandingkan bank konvensional, baik secara komparatif maupun secara kompetitif. Pada awal berkembangnya bank syariah di Indonesia keunggulan kompetitif bank syariah lebih menonjol dibandingkan bank konvensional sehingga sebagai suatu produk keuangan baru memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi konsumen. Perkembangan selanjutnya bank syariah berupaya untuk membangun keunggulan kompetitifnya agar bisa menarik konsumen lebih banyak lagi. Saat target *market share* 5% dicanangkan pada tahun 2008, bank syariah berupaya untuk membangun keunggulan kompetitifnya, meskipun pada akhirnya bank syariah belum bisa mencapai target *market share* 5% tersebut sampai tahun 2010. Kegagalan bank syariah mencapai target *market share* 5% merupakan gejala bahwa perbankan syariah masih kalah bersaing dengan bank konvensional. Ketidakmampuan bank syariah dalam bersaing dengan perbankan syariah

disebabkan tidak terkelolanya dengan baik keunggulan komperatif dan kompetitif yang dimiliki perbankan syariah (Suprayogi, 2013).

Berbagai upaya baik dari perusahaan maupun pemerintah terus dilakukan guna mendorong perkembangan industri bank syariah. Prediksi bahwa bank syariah akan terus meningkat bahkan menggantikan bank konvensional, masih perlu waktu dan bukti nyata. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, meski potensi pasar perbankan syariah sangat besar, saat ini pangsa pasarnya baru mencapai 5,1% dari total keseluruhan industri perbankan di Indonesia (Widianto, 2017). Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dalam industri perbankan syariah terdiri dari tiga jenis yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. jenis perbankan syariah dengan jumlah bank paling banyak pada Mei 2018 adalah bank perkreditan rakyat syariah sebanyak 1678 bank. Sementara berdasarkan dari segi operasional dan sumber daya manusia, jenis perbankan syariah dengan jumlah kantor dan pekerja paling banyak adalah bank umum syariah dengan jumlah 1.826 kantor dan 49.960 pekerja. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Mei 2018
Bank Umum Syariah								
Jumlah Bank	11	11	11	12	12	13	13	13
Jumlah Kantor	1.401	1.745	1.998	2.163	1.990	1.869	1.825	1.826
Jumlah Pekerja	21.820	24.111	26.717	41.393	51.413	51.110	51.068	49.960
Unit Usaha Syariah								
Jumlah Bank	24	24	23	22	22	21	21	21
Jumlah Kantor	336	517	590	320	311	332	344	349
Jumlah Pekerja	2.067	3.108	11.511	4.425	4.403	4.487	4.678	4.817
Bank Perkreditan Rakyat Syariah								
Jumlah Bank	155	158	163	163	163	166	167	168
Jumlah Kantor	364	401	402	439	446	453	442	462
Jumlah Pekerja	3.773	4.359	4.826	4.704	4.102	4.372	4.619	4.863

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018b (diolah).

Jika dianalisa lebih jauh dapat diketahui bahwa industri perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya namun angkanya masih sangat kecil dan lambat. Penurunan terjadi pada jumlah kantor bank umum syariah dari 1.869 kantor pada tahun 2016 menjadi 1.825 kantor pada tahun 2017 dan pada Mei 2018 hanya bertambah 1 kantor menjadi 1.826. Jumlah kantor unit usaha syariah

juga mengalami peningkatan yang lambat dari jumlah kantor pada tahun 2017 yaitu sebanyak 344 kantor dan meningkat menjadi 349 kantor pada Mei 2018. Hal ini mengindikasikan dua hal yaitu adanya masalah pertumbuhan industri *perbankan syariah* pada bank umum syariah atau dilakukannya efisiensi oleh perusahaan mengingat saat ini penggunaan layanan perbankan telah berbasis pada media digital. Pada Mei 2018 tercatat ada sebanyak 13 bank yang tergolong pada jenis bank umum syariah serta 20 bank dengan unit usaha syariah. Rincian 33 perbankan syariah yang terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2
Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018

No	Nama Bank Umum Syariah	No	Nama Unit Usaha Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah	1.	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia	2.	PT. Bank Permata, Tbk
3.	PT. Bank Victoria Syariah	3.	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
4.	PT. Bank BRISyariah	4.	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	5.	PT. Bank Sinarmas
6.	PT. Bank BNI Syariah	6.	PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk
7.	PT. Bank Syariah Mandiri	7.	PT. BPD DKI
8.	PT. Bank Mega Syariah	8.	PT. BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
9.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	9.	PT. BPD Jawa Tengah
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	10.	PT. BPD Jawa Timur, Tbk
11.	PT. BCA Syariah	11.	PT. BPD Sumatera Utara
12.	PT. Maybank Syariah Indonesia	12.	PT. BPD Jambi
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	13.	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau
		14.	PT. BPD Kalimantan Selatan
		15.	PT. BPD Kalimantan Timur
		16.	PT. BPD Kalimantan Barat
		17.	PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
		18.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat
		19.	PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
		20.	PT. BPD Sumatera Barat


Sumber: Statistika Perbankan Syariah Mei 2018 (diolah).

Semakin banyaknya jumlah perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang

paling penting adalah bagaimana kualitas kinerja perbankan syariah yang ada. Perbankan syariah haruslah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, peran dan tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah kepastian seluruh kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah (Prमितasari, 2016). Untuk mengetahui prestasi yang dicapai oleh perusahaan, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan dalam waktu tertentu. Pihak yang sangat berkepentingan dalam mengevaluasi atau menilai kinerja perusahaan adalah pemilik perusahaan dalam hal ini investor, para manajer, kreditur pemerintah dan masyarakat (Fajra, 2012).

Adanya penurunan jumlah kantor mengindikasikan dua kemungkinan, pertama bahwa secara operasional kinerja perbankan syariah mengalami kemunduran karena mengurangi layanan terhadap masyarakat yang kedua terjadi efisiensi yang dilakukan perusahaan melalui layanan digital kepada masyarakat. Kemudian dari segi sumber daya manusia mengalami penurunan sebanyak 1,74% dari total sebanyak 55.746 orang pegawai pada tahun 2017 menjadi 54.777 pegawai pada Mei 2018.


Dalam segi keuangan, terlihat bahwa jumlah total aset pada perbankan syariah setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan adanya penambahan jumlah bank yang terdaftar sebagai pada industri perbankan syariah yang terus meningkat. Khususnya peningkatan total aset pada bank umum syariah yang meningkat setiap tahunnya, pada Mei 2018 peningkatan terjadi sebesar 1,67% dari tahun 2017. Sedangkan untuk unit usaha syariah peningkatan terjadi dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Perkembangan total aset perbankan syariah dapat dilihat melalui grafik pada Gambar 1.1.



Sumber: Statistika Perbankan Syariah Mei 2018 (Diolah).

Gambar 1.1 Total Aset Perbankan Syariah (dalam Juta Rupiah)

Jika dilihat dari total aset, kinerja bisnis bank umum syariah sudah memiliki kinerja yang cukup baik karena nilainya yang terus meningkat. Pengukuran kinerja keuangan lain yang perlu untuk dianalisis adalah dalam bentuk kegiatan usaha yang dilakukan. Gambar 1.2 menunjukkan data mengenai perkembangan kas, pendapatan serta laba yang dimiliki oleh perbankan syariah pada periode 2014-2017 yang menunjukkan bahwa perkembangan bank umum syariah dalam ketiga aspek ini mengalami perbedaan. Dalam pengukuran kas dari tahun 2014-2017 kas pada perbankan syariah mengalami perkembangan positif dengan jumlah yang terus mengalami peningkatan, sampai bulan Mei 2018 jumlah kas pada perbankan syariah mengalami kenaikan sebesar 31,12% dari jumlah kas pada tahun 2017 yaitu sebanyak Rp. 4.357 juta menjadi Rp 5.713. Kemudian untuk pendapatan terlihat bahwa perkembangannya bersifat fluktuatif, perkembangan pada tahun terakhir yaitu 2017 tercatat perbankan syariah mengalami peningkatan dari Rp 40.228 juta menjadi Rp 46.266 juta. Laba bank umum syariah pada dua tahun terakhir menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan adanya peningkatan. Laba perbankan syariah pada 2017 sebesar Rp 3.100 juta atau sebesar 47,9% dari tahun sebelumnya. Serta peningkatan jumlah laba terlihat pada jumlah laba perbankan syariah pada Mei 2018 atau pada lima bulan pertama yaitu sebesar Rp 2.455 juta atau sebesar 20,8 % dari tahun 2017.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah Mei 2018 (diolah).

Gambar 1.2 Kas, Pendapatan dan Laba Perbankan Syariah Indonesia (dalam Juta Rupiah)

Pengukuran lain yang tidak kalah penting untuk dianalisis adalah mengenai pendanaan pihak ketiga atau dikenal dengan istilah *funding*. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dimiliki perusahaan yang berasal dari nasabah baik nasabah yang berbentuk individu maupun perusahaan yang menyimpan uangnya di bank sehingga dijadikan sumber keuangan dalam operasional perbankan. Sumber dana pihak ketiga pada perbankan syariah terdiri dari tiga komponen yaitu dana simpanan *wadiah* dan dana simpanan *mudharabah* (investasi). Dana investasi terbagi ke dalam dua jenis yaitu investasi *profit sharing* dan *non profit sharing*. Adapun perkembangan mengenai komposisi dana pihak ketiga pada bank umum syariah disajikan pada Tabel 1.3. Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa jumlah dana pihak ketiga pada bank umum syariah belum menunjukkan kinerja yang baik. Nilai total dana pihak ketiga setiap tahunnya telah mengalami peningkatan namun belum signifikan. Pada Mei 2018 total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah sebanyak Rp 339.750 juta dengan dominasi dana investasi *non profit sharing* sebanyak Rp 290.108 atau sebesar 85,4% dari besarnya total dana pihak ketiga. Dana investasi *non profit sharing* mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada Mei 2018 sejalan dengan ditiadakannya dana investasi *profit sharing*, dana investasi *non profit sharing* ini pula sebagai sumber dana yang

menyumbangkan andil paling besar dalam komposisi dana pihak ketiga bagi perbankan syariah.

Tabel 1.3

Dana Pihak Ketiga (<i>Funding</i>) Perbankan Syariah Indonesia (dalam Juta Rupiah)					
Sumber Pihak Ketiga	2014	2015	2016	2017	Mei 2018
Dana Simpanan <i>Wadiah</i>	29.073	32.532	38.361	47.033	49.642
Dana Investasi <i>Non Profit Sharing</i>	187.638	197.475	240.974	287.854	290.108
Dana Investasi <i>Profit Sharing</i>	1.148	1.168	0	0	0
Total Dana Pihak Ketiga	217.859	231.175	279.335	334.887	339.750

Sumber: Statistika Perbankan Syariah Mei 2018 (diolah).

Data-data mengenai kinerja bisnis yang telah diuraikan memberikan informasi bahwa kinerja bisnis bank umum syariah sebagai salah satu industri perbankan syariah di Indonesia masih jauh dengan apa yang diharapkan. Pada awal mula kemunculan praktik perbankan syariah di Indonesia, sistem ini dipercaya mampu menggeser sistem bank konvensional yang lebih dulu berlaku namun kenyataannya sampai dengan tahun 2017 penguasaan *market share* dari perbankan syariah baru mencapai 5,1% nilai yang sangat kecil mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi warga muslim paling banyak namun perilaku masyarakatnya belum bergeser ada produk keuangan syariah. Selain itu Indonesia juga perlu melihat pada pertumbuhan perbankan syariah yang terjadi di negara-negara lain. Sistem perbankan syariah ini sudah begitu populer di berbagai belahan negara Eropa, Timur tengah dan Asia. Negara Inggris sekalipun walaupun negara sekuler namun menerapkan sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip syariah (Tanpa nama, 2016).

Saat ini pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia belum menunjukkan kinerja positif. Angka pertumbuhannya dilihat dari jumlah bank, jumlah dana yang berhasil dihimpun serta nilai aset yang dimiliki menunjukkan pertumbuhan yang minim dan kalah jauh dengan perbankan konvensional. Negara tetangga Malaysia sudah menguasai pangsa pasar perbankan syariah mencapai 20% sementara di Indonesia angkanya masih berkisar di 5%. Berbagai lembaga telah mengungkapkan penyebab keterlambatan pertumbuhan industri perbankan syariah ini salah satunya yaitu OJK yang mengemukakan bahwa keterlambatan dipicu karena beberapa hal seperti dukungan pemerintah yang masih rendah, nilai modal yang dimiliki bank syariah, struktur pendanaan perbankan syariah, produk dan layanan yang tidak variatif, jumlah kualitas SDM dan penggunaan teknologi yang belum memadai,

pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah serta pengaturan dan pengawasan yang belum optimal terhadap perbankan syariah (Aditiasari, 2015). Melihat keterlambatan yang terjadi pada industri perbankan syariah perlu dilakukan analisis yang lebih jauh untuk dapat menanggulangi masalah ini dan menjadikan perbankan syariah sebagai roda yang mampu memajukan kondisi ekonomi di Indonesia.

Pengukuran terhadap kinerja bisnis perlu dilakukan sebagai evaluasi apakah perusahaan telah mencapai target yang telah ditetapkan atau tidak (Hameed et al., 2004 dalam Harianto, 2013). Selain itu dalam industri perbankan syariah analisis kinerja bisnis dilakukan untuk menjamin dan mengevaluasi bahwa segala bentuk kegiatan perusahaan telah sesuai dengan koridor dan ketentuan syariah.

Beberapa penelitian terkait peningkatan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya yang mengkonfirmasi bahwa *value added creation intellectual* secara positif mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Wang, Jiang, & Liu, 2016). Kemajuan segi teknologi dan informasi saat ini telah melahirkan kecenderungan baru dalam bidang ekonomi. Dalam mendukung kinerja bisnis suatu perusahaan, dikenal istilah *value added creation intellectual* yaitu penambahan nilai untuk menciptakan kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual itu sendiri saat ini sudah menjadi bagian penting bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja bisnisnya (Al-Musali & Ismail, 2015)

Perusahaan perlu melakukan sebuah pemikiran dan tindakan strategis, salah satu tindakan strategis tersebut yaitu mendorong kinerja pada perusahaan. Modal utama yang sangat penting untuk mendorong kinerja bisnis adalah *value added creation intellectual* yang harus dimanfaatkan secara integratif ke dalam proses bisnis. Perusahaan membuat mekanisme yang bisa merangsang terciptanya pengetahuan, dan proses inovasi berbasis manajemen pengetahuan tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan agar perusahaan terus bertahan. Proses akhir dari inovasi tersebut yaitu peningkatan kinerja perusahaan yang bisa dijadikan salah satu indikator daya saing dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif (Hermana, 2006). *Intellectual Capital* atau modal intelektual sebagai pemilikan pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan profesional, hubungan tujuan, dan kapasitas teknologi, yang bila diterapkan dapat memberi keunggulan kompetitif

kepada organisasi, lain seperti Stewart (1997) mengidentifikasi modal intelektual sebagai keseluruhan pengetahuan dan kompetensi karyawan yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Menurut Edvinsson dan Malone (1997) memperluas definisi dan menggambarkan modal intelektual sebagai kepemilikan pengetahuan, pengalaman terapan, teknologi organisasi, hubungan pelanggan dan keterampilan profesional yang memberi perusahaan keunggulan kompetitif di pasar.

Kinerja bisnis juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti adanya penciptaan nilai (Robu & Student, 2005; Teti, Perrini, & Tirapelle, 2014; Bhatti & Zaheer, 2008), Analisis Lingkungan (Retnowati, 2010; Cymbidiana & Rosidi, 2013; Gupta, 2013; Kolios & Read, 2013), *Board Characteristics* (Nomran, Haron, & Hassan, 2016; Yammeesri & Herath, 2010; Titova, 2016), *Financial Risk* (Platon, Frone, & Constantinescu, 2014; Hood & Young, 2005), *Cost Efficiency* (Nițoi & Spulbar, 2015; Shade et al., 2013; Shen, Liao, & Weyman-Jones, 2009) dan *Funding* (Wendy, Fox, Zimbardo, & Antonuccio, 2007).

Penciptaan nilai adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan perusahaan secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. *Value* (untuk selanjutnya disebut nilai) diciptakan melalui suatu kegiatan/aktivitas, misalnya memotong pohon kemudian menjadikannya kayu, atau kreativitas, misalnya membuat sebuah logo atau menulis karya ilmiah. Tentu saja tidak semua kegiatan menciptakan nilai, misalnya memindahkan batu dari satu tempat ke tempat lain. Penciptaan nilai adalah aktivitas inti perusahaan. Dengan adanya penciptaan nilai yang unggul akan membuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang tinggi (Bhatti & Zaheer, 2008; Bismuth & Tojo, 2008; Sullivan, 2012; Teti, Perrini, & Tirapelle, 2014;).

Analisis lingkungan juga diperlukan dalam meningkatkan kinerja bisnis. Analisis lingkungan dibutuhkan agar perusahaan mampu menentukan tindakan preventif dan antisipasi atas perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga perusahaan dapat cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut dan menjadi perusahaan yang mampu bertahan di tengah kondisi lingkungan yang sangat rumit. Selain itu, dengan adanya analisis lingkungan, perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan strategi yang tepat bagi keberlangsungan hidup

perusahaan (González-Benito & González-Benito, 2005; Cymbidiana & Rosidi, 2013; Kolios & Read, 2013; Goncharuk, 2016; Chen & Jia, 2017).

Board characteristics merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menunjang kinerja bisnis. Struktur organisasi yang tersedia dalam perusahaan sangat mempengaruhi bagaimana berjalannya organisasi dan berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam organisasi untuk memonitor kinerja manajemen (Yammeesri & Herath, 2010; Unda, 2015; Nomran, Haron, & Hassan, 2016). Masalah finansial juga tidak kalah pentingnya dalam menunjang kinerja bisnis (Siddiqui, 2008; Platon, Frone, & Constantinescu, 2014). Efisiensi pembiayaan, risiko keuangan dan dana pihak ketiga merupakan variabel-variabel yang mendukung dalam pembentukan kinerja keuangan karena menunjukkan tingkat kesehatan dan produktivitas perusahaan dari segi finansialnya (Wendy, Fox, Zimbardo, & Antonuccio, 2007; Shen, Liao, & Weyman-Jones, 2009; Shade et al., 2013; Liang, Cheng & Yi-Pin, 2015; Chortareas et al., 2016).

Selama ini penelitian-penelitian mengenai kinerja bisnis, khususnya di industri perbankan syariah masih berfokus pada sisi keuangan, sedangkan masih sedikit sekali penelitian mengenai kinerja bisnis yang berkaitan dengan strategi manajemen. Beberapa penelitian tentang kinerja bisnis dilihat dari kajian strategi manajemen melibatkan variabel *board characteristic*, *cost efficiency*, *financial risks*, *funding* dan *value added creation intellectual*. Hubungan antara kinerja bisnis dengan variabel *value added creation intellectual* relatif sejalan, tetapi masih jarang penelitian tentang kedua variabel tersebut, hal ini menjadikan keterbaruan penelitian yang perlu diuji. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menilai penting untuk mengkaji dan menganalisis penelitian dengan judul “Strategi Meningkatkan Kinerja perbankan syariah melalui *Value Added Creation Intellectual*”.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran *environmental analysis*, *board characteristics*, *financial risk*, *cost efficiency*, *funding*, *value added creation intellectual* dan kinerja perbankan syariah di Indonesia;

2. Apakah *environment analysis* mempengaruhi *board characteristics* pada perbankan syariah di Indonesia;
3. Apakah *environmental analysis* mempengaruhi *cost efficiency*, *financial risk* dan *funding* pada perbankan syariah di Indonesia;
4. Apakah *board characteristics* mempengaruhi *cost efficiency*, *financial risk* dan *funding* pada perbankan syariah di Indonesia;
5. Apakah *cost efficiency*, *financial risk* dan *funding* mempengaruhi *value added creation intellectual* pada perbankan syariah di Indonesia;
6. Apakah *value added creation intellectual* mempengaruhi kinerja perbankan syariah di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan tujuan penelitian yang terdiri dari:

1. Untuk memperoleh temuan bagaimana gambaran *environmental analysis*, *board characteristics*, *financial risk*, *cost efficiency*, *funding*, *value added creation intellectual* dan kinerja perbankan syariah di Indonesia;
2. Untuk memperoleh temuan apakah *environmental analysis* mempengaruhi *board characteristics* pada perbankan syariah di Indonesia;
3. Untuk memperoleh temuan apakah *environmental analysis* mempengaruhi *cost efficiency*, *financial risk* dan *funding* pada perbankan syariah di Indonesia;
4. Untuk memperoleh temuan apakah *board characteristics* mempengaruhi *cost efficiency*, *financial risk* dan *funding* pada perbankan syariah di Indonesia;
5. Untuk memperoleh temuan apakah *cost efficiency*, *financial risk* dan *funding* mempengaruhi *value added creation intellectual* pada perbankan syariah di Indonesia;
6. Untuk memperoleh temuan apakah *value added creation intellectual* mempengaruhi kinerja perbankan syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran baik dari segi akademis maupun praktis.

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah khasanah pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam manajemen pemasaran dan manajemen strategik khususnya pada bidang *environmental analysis, board characteristics, financial risk, cost efficiency, funding, value added creation intellectual* dan kinerja perbankan syariah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku perbankan syariah dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bisnis sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang efektif dan menentukan segala kebijakan yang akan diperlukan dalam menjalankan bisnis perbankan syariah.

1.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dalam proposal ini dibagi menjadi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memaparkan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dipaparkan dalam bab ini. Secara umum, bab ini berisi penjelasan tentang konsep teoritis yaitu definisi, dimensi, dan model setiap variabel serta kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan yang rinci tentang metode penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran subjek dan objek penelitian, gambaran umum responden, analisis deskriptif dari setiap variabel yang diteliti, analisis verifikatif hubungan kausal antarvariabel serta pembahasan yang akan digunakan dalam menarik kesimpulan dari setiap hipotesis yang diajukan.

BAB V : SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai hubungan kausal antar variabel dari hipotesis yang diajukan, serta berisikan saran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penentu kebijakan sebagai implikasi manajerial, selanjutnya menjelaskan tentang keterbatasan-keterbatasan yang terkandung dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya untuk perbaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang relevan dengan penelitian disusun di bagian ini.

LAMPIRAN

Bagian ini menyajikan lampiran kuesioner yang digunakan dalam penelitian.